



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 271 /VII / Tahun 2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN BANK SULSELBAR SEBAGAI BANK PERSEPSI PELAKSANA
TRANSAKSI NON TUNAI LEMBANG DI KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Sulselbar sebagai Bank Persepsi Pelaksana Transaksi Non Tunai di Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 31);
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bank Sulselbar sebagai Bank Persepsi Pelaksana Transaksi Non Tunai Lembang di Kabupaten Tana Toraja.

- KEDUA : Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan guna pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Lembang.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Cabang Bank Sulselbar Cabang Makale di Makale;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Masing-masing Lembang di tempat.